



P U T U S A N

Nomor 753/Pdt.G/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lendang Bajur, 18 November 1986, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, No.Tlp./ Domisili Elektronik: XXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suge Loteng, 17 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 753/Pdt.G/2023/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantaranya masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2012;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafka kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2018 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2011 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 753/Pdt.G/2023/PA.GM Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, status Tergugat adalah duda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1: **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tiri Penggugat;

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2011 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat perkawinan berlangsung, saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat yaitu Gadis dan Duda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada larangan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hingga saat ini;

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2: **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2011 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat perkawinan berlangsung, saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat yaitu Gadis dan Duda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan uang sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada larangan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena berdasarkan cerita Penggugat Tergugat kurang memberikan nafka kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada saksi sebagai orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hingga saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangannya;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P) maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafka kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. Hingga puncaknya pada bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta persidangan yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berstatus duda yang perkawinan dan perceraian tidak tercatat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status Tergugat saat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Tergugat berstatus duda cerai hidup yang perkawinan dan perceraian tidak tercatat, atas status Tergugat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan status seseorang baik janda maupun duda harus dibuktikan terlebih dahulu pernikahan Tergugat dengan istri sebelumnya, dan atas keterangan Tergugat dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan bahwa pernikahan Tergugat dengan istri sebelumnya tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*

Menimbang, oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dengan istri sebelumnya tidak pernah dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak pernah diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Tergugat dengan istri sebelumnya tersebut dianggap tidak pernah terjadi/ tidak pernah ada (*non-exist*)

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga status Tergugat saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat adalah perjaka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi tersumpah di atas, **XXXXXXXXXX bin Sukirman dan Suparmi binti Rusmadi** yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat utamanya mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam tanggal 2 Desember 2011 di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan Penggugat adalah orang yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran serta masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendengar cerita Penggugat tentang keadaan rumah tangganya (testimonium de auditu) karena Tergugat kurang memberikan nafka kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas. 2 (dua) orang saksi mengetahui bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada saksi sebagai orang tua Penggugat dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meski alasan perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan testimonium de auditu, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan dibuktikan dengan bukti P serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sejak bulan Juli 2018 keduanya telah berpisah rumah berturut-turut hingga sekarang;

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat telah dapat membuktikan

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalilnya, sehingga maksud Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat cocok dengan keterangan dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra"* ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2011 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1445 Hijriah** oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	17.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	: Rp	17.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 189.000,00

(Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 753/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)